



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 4 /KPTS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH KALURAHAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Tahun 2025 maka perlu dilaksanakan Musyawarah Kalurahan;
- b. bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Tahun 2025, dalam pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kalurahan perlu dibentuk panitia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan susunan acara dan media pembahasan;
2. Menyiapkan bahan pembahasan;
3. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta musyawarah kalurahan dan tamu undangan;
4. Melakukan registrasi peserta musyawarah kalurahan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 10 Juni 2024

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan



DWI LESTIYANDARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BAMUSKAL
NOMOR 4 /KPTS/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH KALURAHAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN

SUSUNAN PANITIA MUSYAWARAH KALURAHAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Rika Nurhayati	Ketua	Sekretaris Bamuskal
2.	M. Nur Fajrin	Sekretaris	Tokoh Pemuda
3.	Sukarji	Anggota	Anggota Bamuskal
4.	Anwar Mujahid	Anggota	Anggota Bamuskal
5.	Sri Sugiarti	Anggota	KPM
6.	Erma Widiastuti	Anggota	KPM
7.	Nunung Nurgiyanti	Anggota	Tokoh Perempuan

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 10 Juni 2024

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan



DWI LESTIYANDARI